PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Veteran No. 02 Kebumen Telp (0287) 381447 - 381289 Kode Pos 54311
Web : disdik.kebumenkab.go.id Email : disdik@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 422.8 / 541

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL GHUFRON PONDOKGEBANGSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN,

Membaca :
a. Surat Ketua Yayasan Al Ghufron nomor 03.004./YY.A1/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 perihal Permohonan IJin Pendirian Sekolah Menengah Pertama
b. Hasil Penilaian Faktual oleh Tim Penilai Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Swasta jenjang Sekolah Menengah Pertama Nomor 422.8/5042 tanggal 24 Juni 2019.

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian faktual terhadap permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Al Ghufron yang diajukan oleh Ketua Yayasan Al Ghufron Pondokgebangsari Kuwarasan Kebumen telah memenuhi persyaratan,sehingga perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Al Ghufron Pondokgebangsari.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada ;

Nama : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL GHUFRON PONDOKGEBANGSARI

Alamat : Pondokgebangsari RT.03 RW.03 Kuwarasan Kebumen

Jumlah rombongan belajar untuk tahun pertama kelas VII (tujuh) adalah 1 (satu), dan maksimal 2(dua) rombel.

KEDUA : Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,dimulai Tahun Pelajaran 2019/2020.

KETIGA : Dalam jangka waktu dua tahun berjalan jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan maka akan dilaksanakan evaluasi.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, maka pemberian ijin tersebut pada diktum KESATU dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DISDIK
KEBUMEN

MOH. AMIRUDIN

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kebumen;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
   Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;
6. Ketua Yayasan Al Ghufron Pondokgebangsari.